

Pendampingan Pembuatan Hak Kekayaan Intelektual Peserta Krenova Kabupaten Jombang

Dina Eka Shofiana, Yahya Ashari, Herin Mawarti, Chandra Sukma A

^a Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

**corresponding author: dinaekashofiana@yahoo.co.id*

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*Property*) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan. Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif.

Keywords: Hak Cipta, Krenova, Inovatif, kreatif

1. Pendahuluan

Pengembangan ekonomi kreatif diperlukan pengembangan kreatifitas dan inovasi kewirausahaan. Kewirausahaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kewirausahaan tradisional, kewirausahaan teknologi (*technopreneurship*), dan kewirausahaan sosial (*sociopreneurship*). Ketiga jenis kewirausahaan tersebut dapat terlihat dari tujuan dan model bisnis yang dijalankannya, dengan digital market agar produk-produk hasil kreatifitas dan inovasi lebih dikenal dimasyarakat. Implementasi sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu tugas dan tanggung jawab yang besar. Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang efektif. Pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang tepat, tetapi

perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*Property*) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan. Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif. Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk menimbulkan perlindungan dan kesadaran akan pentingnya daya kreativitas dan inovasi sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh masyarakat / inovator sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing di pasaran. Oleh karena itu karya temuan orang lain yang didaftarkan untuk dilindungi harus dihormati dan dihargai. Hak yang dimiliki penghasil karya intelektual bukan hanya berupa hak ekonomi, namun juga ada hak moral yang mengabdikan integritasnya atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Selain itu manfaat sosial dalam bentuk penyebarluasan dan dukungan yang diberikan oleh Negara terhadap pengembangan Hak Kekayaan Intelektual. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra bagian dari kekayaan intelektual yang wajib mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap penciptanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hak cipta dapat saja dua orang memiliki ide yang sama namun wujud ekspresinya berbeda, maka ciptaan dari kedua ide tersebut harus dilindungi contohnya : gojek, grab dan lainnya. Karena pentingnya HKI bagi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat kabupaten Jombang maka dirasa perlu untuk memfasilitasi masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual juga sangat penting sebagai perlindungan dari ide yang dimiliki seseorang agar tidak dapat diperjualbelikan atau ditiru oleh orang lain. Selain itu Hak

Kekayaan Intelektual juga dapat dipergunakan untuk menunjukkan identitas suatu produk agar dapat dijangkau atau dikenal oleh masyarakat luas. Berdasarkan visi yang dibangun, terdapat dua (2) nilai dasar yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan lima tahun ke depan, **yakni nilai berkarakter dan nilai berdaya saing**. Jombang yang berkarakter dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang harus didasari atau dilandasi prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai pijakannya. Kepemimpinan yang jujur, amanah, dan tegas akan menjadi teladan bersama bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. Jombang berkarakter dimaknai pula bahwa jombang sebagai kabupaten yang agamis akan menjadi norma-norma dan nilai agama sebagai basis pijakkan pembangunan. Proses pembangunan yang mengedepankan norma dan nilai agama akan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat.

2. Metode

Berdasarkan visi yang dibangun, terdapat dua (2) nilai dasar yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan lima tahun ke depan, **yakni nilai berkarakter dan nilai berdaya saing**. Jombang yang berkarakter dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang harus didasari atau dilandasi prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai pijakannya. Kepemimpinan yang jujur, amanah, dan tegas akan menjadi teladan bersama bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. Jombang berkarakter dimaknai pula bahwa jombang sebagai kabupaten yang agamis akan menjadi norma-norma dan nilai agama sebagai basis pijakkan pembangunan. Proses pembangunan yang mengedepankan norma dan nilai agama akan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat.

3. Hasil dan Diskusi

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berikut Macam Hak Kekayaan Intelektual:



a. Persiapan

1. Persiapan peserta

Pengumpulan data calon peserta pendampingan market place diperoleh dari data peserta yang mengirimkan proposal anugerah kreativitas dan inovasi (krenova) masyarakat Jombang, tahun 2021. Dari 51 proposal yang bisa dijadikan calon pendampingan HKI dikategorikan dalam produk sebanyak 32 (62,7%), aplikasi sebanyak 10 (19,6%) dan kemasan sebanyak 1 (1,9%). Selanjutnya melakukan koordinasi dengan peserta memberi informasi mengenai kegiatan melalui grup *Whatsapp*. Peserta diminta mengisi form kesediaan dan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung. Dari 51 proposal yang mengisi kesediaan dan komitmen serta aktif dalam kegiatan pendampingan sebanyak 22 peserta. Setelah dilakukan review oleh Tim penilai dinyatakan sebanyak 15 Proposal akan difasilitasi pengurusan HKI.

2. Koordinasi Tim

Setelah semua data tersedia berdasarkan dari pengisian form kesediaan peserta kemudian melakukan rapat koordinasi dengan Tim. Rapat koordinasi dilakukan untuk menyiapkan semua bahan yang akan diusulkan pada pengajuan

HKI, perencanaan edukasi, perencanaan pengumpulan berkas, perencanaan untuk verifikasi data dan perencanaan untuk unggah berkas yang sudah disiapkan



Gambar 4.7. Koordinasi Fasilitas HKI

b. Pelaksanaan

1. Edukasi HKI

Edukasi HKI dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Ruang Meeting Room 1 Unipdu. Peserta yang hadir dalam edukasi ini berjumlah 15 orang. Materi edukasi HKI yang disampaikan yaitu:

- a) Pengertian dasar dasar HKI
- b) Karakteristik dan Syarat Hak Cipta
- c) Objek/Lingkup Perlindungan Hak Cipta
- d) Tata Cara Penulisan Dokumen Permohonan Hak Cipta



Gambar 4.8. Edukasi peserta tentang HKI

2. Pengumpulan berkas

Setelah dilakukan edukasi peserta diberikan waktu pendampingan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Data dikumpulkan selama 3 minggu dari tanggal 25 Maret sd tanggal 7 April 2022. Dokumen permohonan HKI yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Scan KTP

b. Surat Pernyataan Pengajuan Sertifikat HKI

1) Surat pernyataan berisi tentang nama pemegang hak cipta, dengan judul karya ciptanya yang menyatakan:

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 3) Karya Cipta yang dimohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
- 4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas apabila dilanggar bersedia secara sukarela bahwa:
 - a) permohonan karya cipta yang diajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b) Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Surat Pengalihan Hak
 Surat ini berisi surat pengalihan Hak Cipta kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Jombang. Surat ini harus ditandatangani oleh Pencipta di atas materai dan diketahui oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Jombang serta berstempel basah.
- d. Deskripsi Singkat karya sesuai proposal
 Pencipta juga harus mendeskripsikan secara singkat mengenai karya yang akan diusulkan pada pengajuan HKI. Deskripsi bisa diambilkan dari proposal Krenova yang sudah dihasilkan



Gambar 4.9. Pendampingan pendaftaran inovasi dalam aplikasi HKI

3. Verifikasi Data

Setelah semua data terkumpul dilakukan verifikasi data oleh Tim untuk memastikan kelengkapan data sesuai dengan yang dibutuhkan.

4. Unggah data pengajuan HKI

Setelah semua data discan selanjutnya dilakukan prosedur unggah data untuk pengajuan HKI. Adapun langkah langkahnya adalah sebagai berikut

- a) Login akun yang sudah di approved/diterima
- b) Login akun anda yang sudah di approved/diterima
- c) Mengisi formulir data dengan lengkap
- d) Pada bagian Data Pencitpa, klik tambah
- e) Lalu isi data dari orang yang menciptakan/ menemukan (pencipta)
- f) Lalu, pada bagian data pemegang hak cipta klik tambah
- g) Kemudian isi data lengkap dari yang berhak untuk memiliki hak cipta (pemilik)
- h) Selanjutnya, pada bagian Lampiran lihat persyaratan untuk upload file dengan menggeser tetikus ke Select File dan klik untuk menambahkan file, lalu masukkan file yang menjadi persyaratan sesuai tempat yang diminta : (Salinan Resmi Akta Pendirian dari Badan Hukum, Scan NPWP perorangan/perusahaan, Contoh Ciptaan, Scan KTP Pemohon dari Pencipta, Surat pernyataan (silahkan klik unduh untuk mendownload contoh surat pernyataan dan silahkan isi dengan benar, Kemudian convert dari file .doc menjadi file .pdf). *catatan : Maksimal file setiap upload file 5 mb
- i) silahkan cek ulang data serta file yg di upload, dan submit form yang anda isi dengan klik Submit
- j) Selanjutnya klik centang setuju untuk setuju dengan persyaratan dan ketentuan yang tersedia (Silahkan baca Rincian Persyaratan dan Kegunaan)
- k) Terakhir, anda akan ditampilkan halaman Permohonan yang sudah anda buat dan tunggu persetujuan dari petugas aplikasi kami. (2 hari kerja)
- l) Setelah petugas aplikasi melakukan persetujuan, maka kami akan mengirimkan file sertifikat yang dapat di download di bagian atas kanan halaman Permohonan yang akan muncul apabila di setuju. Berikut contoh Sertifikat yang kami kirim



Gambar 4.10. Contoh sertifikat Ciptaan peserta dari fasilitasi HKI

i. Evaluasi kegiatan

1. Ketepatan jadwal kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Fasilitasi untuk Memperoleh Sertifikasi HKI dari Kemenkumham dilakukan tepat sesuai jadwal yang direncanakan yaitu pada tanggal 25 Maret sd 20 Mei 2022. Adapun realisasi kegiatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pendampingan dan Fasilitasi untuk Memperoleh Sertifikasi HKI

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
1.	Tahap Persiapan	
	• Persiapan Administrasi	19 Maret 2022
	• Persiapan Tim	20 Maret 2022
	• Rapat Persiapan	20 Maret 2022
3.	Tahap pelaksanaan	

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
	a. Pembekalan peserta tentang HKI	23 Maret 2022
	• Pemahaman tentang HKI	23 Maret 2022
	• Prosedur pengurusan HKI	23 Maret 2022
	a. Pendampingan pendaftaran inovasi dalam aplikasi HKI	25 Maret sd 7 April 2022
	• Pengisian form pengajuan	25 Maret sd 7 April 2022
	• Pendaftaran dalam aplikasi HKI	25 Maret sd 7 April 2022
	• Pengurusan sertifikat	25 Maret sd 20 Mei 2022
4.	Tahap Pelaporan	20 Mei sd 25 Mei 2022

2. Hasil HKI yang sudah diterbitkan Kemenkum HAM

Tabel 4.4 Hasil HKI yang sudah diterbitkan Kemenkum HAM

No	Nama Pencipta	Jenis Ciptaan	Nomor Dan Tanggal Pemohon
1.	Esti Fortuna Aisyah	Seni Terapan	000346572, 22 Mei 2022
2.	Hendra Wahyu Hidayatulloh	Buku Petunjuk	000346600, 22 Mei 2022
3.	Ketut Suseno	Basis Data	000346621, 22 Mei 2022
4.	Mardiansyah Tri Raharjo	Karya Tulis Lainnya	000346622, 22 Mei 2022
5.	Martini	Buku Pedoman	000346620, 21 Mei 2022
6.	Muhammad Zahir Mashuri	Buku Petunjuk	000346909, 24 Mei 2022
7.	Nur Farida	Buku Petunjuk	000346925, 24 Mei 2022
8.	Rahmanda Dwi	Program Komputer	000346578, 22 Mei 2022
9.	Saiful Aminudin Al Kusuma Putra S.M	Basis Data	000346715, 23 Mei 2022
10.	Sudariati	Buku Pedoman	000346545, 21 Mei 2022
11.	Supriono	Karya Seni Batik	000346576, 22 Mei 2022
12.	Suryanto, ST	Seni Motif lainnya	000346551, 21 Mei 2022
13.	Suyanto	Buku Petunjuk	000346475, 20 Mei 2022
14.	Syubakir Akhmad	Buku Pedoman	000346575, 22 Mei 2022
15.	Anis S	Buku Petunjuk	000346722, 23 Mei 2022

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan program pekerjaan pendampingan "Fasilitasi HKI" dapat diperoleh hasil sebagai berikut : Pendampingan dan fasilitasi untuk memperoleh sertifikasi HKI dari Kemenkumham terlaksana sesuai target yaitu sebanyak 15 karya

yang memperoleh sertifikat HKI, Perlunya pencatatan hak cipta atas produk UMKM yg dihasilkan sehingga produk hasil ciptaan dari pelaku UMKM dapat dilindungi haknya berdasarkan undang-undang.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karuniaya-Nya kami masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas Penyelenggaraan Swakelola Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual ini dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu. Penyelenggara pendampingan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan melalui kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang dengan LP3M UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL 'ULUM (UNIPDU) JOMBANG. Pendampingan ini memuat informasi tentang pelaksanaan pekerjaan, tinjauan pustaka, gambaran umum Inovasi, HKI, Diital Market dan Inotek jatim, rencana tahapan kerja, serta hasil pelaksanaan kegiatan . Apresiasi dan ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran, masukan serta data/informasi yang sangat membantu dalam proses penyusunan Laporan Pendahuluan, sampai dengan Laporan Akhir.

Referensi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentan Paten;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Buku Pedoman MBKM 2020 , dalam pengembangan kewirausah